



MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/PER/M.KUKM/IX/2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT  
SERVICES/LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (BDS/LPB) DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL SENTRA  
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI NEGARA KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan dan pemulihan kembali kegiatan koperasi, usaha mikro dan kecil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dilakukan identifikasi permasalahan yang perlu mendapat respon penyusunan rencana dan program yang berkelanjutan.
- b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang tidak normal sebagai akibat bencana alam, perlu dilakukan penyusunan rencana dan program serta pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui persyaratan-persyaratan khusus.
- c. bahwa agar pelaksanaan pemulihan kegiatan koperasi, usaha mikro dan kecil dapat dikoordinasikan bersama instansi terkait secara tertib, tepat sasaran dan akuntabel, perlu menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Business Development Services/Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS/LPB) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia- Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4992);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara ;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Kep/M.KUKM/XII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2005.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES/LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (BDS/LPB) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL SENTRA DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Business Development Services/Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS/LPB)** adalah suatu lembaga berbadan hukum atau lembaga non badan hukum atau bagian dari lembaga berbadan hukum, yang memiliki usaha inti (core business) dibidang jasa layanan usaha yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi, CV/PT, Koperasi dan atau LSM.
2. **Sentra** adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha mikro dan kecil yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan.

3. **Klaster** adalah jaringan industri (industri inti, industri pendukung dan industri terkait), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi dan institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
4. **Layanan Usaha** adalah jasa layananan usaha yang diberikan secara langsung dalam wujud bimbingan, konsultasi manajemen dan fasilitasi perluasan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber-sumber daya produktif.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1). Pemberdayaan BDS/LPB bertujuan meningkatkan kemampuan BDS/LPB untuk melaksanakan peran bimbingan - pendampingan kepada usaha mikro dan kecil sentra.
- (2). Sasaran pemberdayaan BDS/LPB yaitu :
  - a. Meningkatnya kinerja usaha mikro kecil sentra
  - b. Penyaluran dan pemanfaatan dana operasional bagi 25 BDS/LPB

## **BAB III Persyaratan BDS/LPB**

### **Pasal 3**

- (1). BDS/LPB peserta program adalah lembaga yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja usaha mikro dan kecil sentra.
- (2). BDS/LPB peserta program pengembangan usaha mikro dan kecil sentra, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Merupakan lembaga berbadan hukum atau lembaga non badan hukum atau bagian dari lembaga berbadan hukum yang dapat berbentuk Yayasan, PT, CV, Koperasi, Perguruan Tinggi dan atau LSM
  - b. Berada dalam Kab/Kota yang sama dengan lokasi sentra
  - c. Mempunyai akte pendirian dan atau mempunyai struktur organisasi dengan kepengurusan yang jelas yang diketahui (dilegalisir) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota
  - d. Memiliki sarana dan prasarana kerja
  - e. Mempunyai tenaga konsultan/ ahli yang memiliki kompetensi membina koperasi, usaha mikro dan kecil

## **BAB IV REKRUITMEN, SELEKSI, PENETAPAN BDS/LPB**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penetapan BDS/LPB dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. BDS/LPB mengajukan usulan sebagai calon peserta program pemberdayaan BDS/LPB dengan menggunakan formulir aplikasi BDS/LPB dan membuat proposal pengembangan usaha mikro dan kecil, untuk disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota.
- b. Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota melakukan identifikasi dan verifikasi atas BDS/LPB tersebut yang hasilnya dituangkan dalam formulir. Hasil verifikasi berupa surat rekomendasi dan pernyataan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota telah melakukan kajian terhadap kelayakan BDS/LPB, disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi.
- c. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi mengadakan verifikasi BDS/LPB. Hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kantor Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- d. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha melakukan verifikasi ulang calon BDS/LPB dan bagi BDS/LPB yang memenuhi persyaratan diusulkan untuk mendapatkan penetapan pengesahan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V TUGAS BDS/LPB**

### **Pasal 5**

Tugas BDS/LPB dalam memberikan layanan usaha kepada usaha mikro dan kecil meliputi :

- a. Bimbingan pendampingan organisasi dan usaha bagi usaha mikro dan kecil yang terdapat pada sentra
- b. Membuka, mencari dan menjembatani kebutuhan usaha mikro dan kecil dengan sumber permodalan, pasar, dan kemitraan.
- c. Bimbingan peningkatan ketrampilan SDM usaha mikro dan kecil.

## **BAB VI DUKUNGAN DANA OPERASIONAL**

### **Penggunaan Dana Operasional**

#### **Pasal 6**

- (1). Dukungan dana operasional, seluruhnya digunakan untuk pembinaan pengembangan usaha mikro dan kecil sentra.
- (2). Dukungan dana operasional sebagaimana ayat (1) dilarang digunakan untuk :
  - a. Pembelian/sewa kantor, kendaraan bermotor, mebelair atau tanah.
  - b. Pembiayaan renovasi bangunan kantor.
- (3). BDS/LPB sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan dana operasional, dengan cara membuat pembukuan secara khusus.
- (4). Penggunaan dana dilaporkan secara rutin per triwulan dan tahunan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- (5). Penggunaan dana operasional harus dibukukan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku.

**Mekanisme Pencairan Dukungan Dana Operasional  
Pasal 7**

Tata cara pencairan dukungan dana operasional bagi BDS/LPB sebagai berikut:

- a. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak.
- b. BDS/LPB terpilih wajib melakukan Kesepakatan Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang diketahui oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi.
- c. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pencairan dukungan dana operasional BDS/LPB kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM
- d. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dari Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Jakarta I.
- e. KPPN Jakarta I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- f. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut Bank mentransfer/memindahbukukan dana ke rekening BDS/LPB tanpa dikurangi pajak.

**BAB VII  
PELAKSANA KEGIATAN**

**Pasal 8**

Pelaksana program pemberdayaan BDS/LPB terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Program Tingkat Pusat, dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- b. Pelaksanaan Program Tingkat Propinsi, dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi
- c. Pelaksanaan Program Tingkat Kab/Kota, dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota

**Tugas Pelaksana Kegiatan  
Pasal 9**

- (1). Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, bertugas :
  - a. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengendalian program Pemberdayaan BDS/LPB dengan instansi/lembaga terkait
  - b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program pemberdayaan BDS/LPB.
  - c. Monitoring dan evaluasi perkembangan keberhasilan program pemberdayaan BDS/LPB
- (2). Dinas Koperasi dan UKM Propinsi, bertugas :
  - a. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan kecil oleh BDS/LPB.
  - b. Melakukan pembinaan, pengawasan pemberdayaan BDS/LPB
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan BDS/LPB.

- d. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BDS/LPB kepada Kementerian Koperasi dan UKM
- (3). Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota, bertugas :
- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan kecil oleh BDS/LPB.
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan BDS/LPB.
  - c. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BDS/LPB kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 10**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan BDS/LPB dalam pengembangan usaha mikro dan kecil sentra, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. BDS/LPB menyampaikan laporan Triwulan dan tahunan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha berisi :
  - 1). Perkembangan jumlah dan kinerja usaha mikro dan kecil sentra
  - 2). Pelaksanaan kegiatan layanan usaha kepada usaha mikro dan kecil sentra
- b. Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota menyampaikan rekapitulasi laporan Triwulan dan tahunan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi.
- c. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan layanan BDS/LPB pada usaha kecil mikro dan kecil sentra, kepada Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- d. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha menyampaikan laporan perkembangan layanan BDS/LPB pada usaha mikro dan kecil sentra secara nasional kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

## **BAB IX PENGENDALIAN**

### **Pasal 11**

1. Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan audit Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota dan atau Provinsi atau pihak-pihak lainnya ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau kelalaian pengelolaan dana dan pelaksanaan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil, maka Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota dan atau Provinsi, memiliki wewenang menarik hak pembinaan maupun pengelolaan dana operasional BDS/LPB bersangkutan dan akan mengalihkan kepada BDS/LPB lainnya.
2. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001